



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 729/Pid.B/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Wahyu Hidayat Bin Selamin** ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 24 Januari 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Panjurang RT. 009/RW. 004 Kel. Larangan Badung, Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan.
Domisili di Jl. Semampir Barat Tangkis RT. 002/RW. 001, Kel. Semampir, Kec. Sedati Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 s/d tanggal 11 Maret 2024 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 s/d tanggal 20 April 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 s/d tanggal 07 Mei 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 s/d tanggal 31 Mei 2024 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 s/d tanggal 30 Juli 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HIDAYAT bin SELAMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - ✓ 5 (lima) lembar tanda terima hadiah logam mulia sebesar 10 gram dari PT. BINA AGUNG CIPTA;
 - ✓ 1 (satu) lembar berita acara serah terima logam mulia 0,001 gram sebanyak 7 batang dari CV. Sinar Inti Makmur Abadi;
 - ✓ 1 (satu) lembar berita acara serah terima logam mulia 10 gram dari PT. BINA AGUNG CIPTA;
 - ✓ 2 (dua) lembar berita acara serah terima logam mulia 0,001 gram sebanyak 7 batang dari PT. Ganda Segar Arum;
 - ✓ 1 (satu) lembar serah terima barang voucher indomaret 100.000,- sebanyak 8 voucher;
 - ✓ 1 (satu) lembar tanda terima berupa emas 1 gram dari PT. Subur Mitra Sukses;
 - ✓ 2 (dua) lembar tanda berupa batang emas seberat 1 gram;
 - ✓ 1 (satu) lembar rekap barang yang hilang;
 - ✓ 3 (tiga) lembar screenshoot rekaman CCTV;
 - ✓ 1 (satu) surat kuasa melapor PT. Krakatau Karya Abadi;
 - ✓ 1 (satu) buah brankas merk krisbow seri SVA200220032569 warna hitam putih;
 - ✓ 2 (dua) lembar tanda terima voucher dari PT. YUPI INDO JELLY GUM;
 - ✓ (disita dari saksi ABRAM PAMBUDI BOWOAROTO)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- ✓ 1 (satu) buah jas hujan plastic warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah obeng;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah topeng warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah tas ransel merk alko warna abu-abu putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit motor Honda Supra fit warna merah hitam dengan Nopol : W-3450-NV;

(disita dari terdakwa WAHYU HIDAYAT)

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula duplik lisan terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bawa terdakwa WAHYU HIDAYAT al TOK ING Bin SELAMIN pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Gedung Graha Pena Extension lantai 6 Jl. Ahmad Yani No. 88 Kec. Gayungan Kota Surabaya atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Brankas (Safety Box) warna hitam merk Krisbow jenis Safety yang berisi berisi 1 (satu) buah brankas yang berisi berisi 4 keping Logam mulia jenis emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, Voucher Indomaret Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) buah, minigold custom kepingan 0,001 gram sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) unit laptop Lenovo smoke grey, uang tunai sebesar Rp. 534.900,- (lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) milik PT. KRAKATAU KARYA ABADI dengan cara : awalnya terdakwa tidak ada niat namun ketika keadaan terdesak dan kepepet untuk membayar biaya sekolah kedua anak terdakwa, lalu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mengendarai motor Honda Supra warna merah putih dengan nopol W- 3450-NV dan tiba di Parkiran graha pena sekitar pukul 18.00 Wib, setelah itu terdakwa jalan kaki

Halaman 3 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pintu darurat sebelah timur dan menaiki tangga darurat menuju lantai 6, setelah tiba dilantai 6 terdakwa memakai Jas hujan warna hijau dan memakai topeng warna putih, lalu terdakwa menuju pintu utama kantor dilantai 6 dan terdakwa masuk dengan menggunakan fingerprint terdakwa yang memang sudah terdaftar sejak November 2023. Setelah itu terdakwa menuju ruangan Divisi GA (General Affair) untuk mematikan CCTV dengan cara mencabut stopkontak yang ada di ruangan tersebut dan terdakwa mengetahui tempatnya karena pernah bekerja dan membersihkan ruangan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil brankas yang ada dilemari besi, lalu terdakwa memasukkan brankas tersebut ke dalam tas yang sudah terdakwa bawa dari rumah, kemudian terdakwa menuju ke meja depan samping ruang meeting untuk mengambil laptop Lenovo yang ada di laci, kemudian terdakwa kembali lagi keruangan divisi GA (General Affair) untuk menyalakan Kembali CCTV tersebut , setelah itu terdakwa langsung bergegas lari menuju pintu darurat lantai 6 dan melepas jas hujan warna hijau dan topeng yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa selipkan di dalam jaket, kemudian terdakwa turun melewati tangga darurat menuju parkiran motor di lantai Ground, setelah sampai di parkiran motor terdakwa bergegas kembali kerumah dengan mengendarai motor Honda Supra terdakwa;

- Bahwa kemudian setibanya dirumah sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa langsung mencoba membuka brankas menggunakan obeng untuk mereset brankas tersebut dengan mencontoh dari youtube sehingga berhasil terbuka brankas tersebut yang didalamnya berisi 4 keping Logam mulia jenis emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, Voucher Indomaret Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) buah, minigold custom kepingan 0,001 gram sebanyak 7 (tujuh) buah, uang tunai sebesar Rp. 534.900,- (lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) kartu flash dan 1 (satu) kartu akses Gedung Graha Pena, lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dan menyisakan 1 (satu) kartu flash dan 1 (satu) kartu akses Gedung Graha Pena untuk tetap didalam brankas, lalu setelah terdakwa istirahat sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa kembali ke gedung Graha Pena Surabaya untuk mengembalikan brankas tersebut dengan mengendarai motor Honda Supra warna merah putih dan setelah tiba terdakwa langsung menuju lantai 6 dengan kembali melewati tangga darurat dengan memakai jas hujan hijau sekaligus topeng lalu menuju divisi GA (General Affair) untuk kembali mematikan CCTV serta mengembalikan brankas ke lemari besi seperti posisi semula, lalu Kembali menghidupkan CCTV dan langsung menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga darurat untuk kembali keparkiran setelah itu terdakwa langsung kembali kerumah dan istirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menservis motor Honda Supra Fit warna merah putih di Enduro daerah Pabean kecamatan Sedati Sidoarjo dengan menggunakan uang tunai yang ada dibrankas sebelumnya, lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menaiki gojek untuk menggadaikan laptop Lenovo di Pegadaian Wadungasri Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu kembali pulang, kemudian pada sore hari sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mendatangi saksi QUROTTA AYUN untuk meminta tolong menjualkan kepingan logam mulia jenis emas seberat 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) keping kepada Sdri. IRA yang merupakan saudara dari saksi QUROTTA AYUN karena setau terdakwa Sdr. IRA dari sering melakukan jual beli emas;
- Bahwa setelah saksi QUROTTA AYUN bersedia membeli emas tersebut dengan harga Rp. 9.800.000,00,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan imbalan 2 (dua) buah Minigold Custom kepada saksi QUROTTA AYUN, kemudian saksi QUROTTA AYUN menunjukkan bukti transfer dari sdr. IRA ke rekening terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan menghampiri adik terdakwa yang bernama MUHAMMAD AFFAN NAZZARUDIN yang pada saat itu serumah dengan terdakwa untuk membayar hutang senilai Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu 2 hari kemudian pada hari selasa tanggal 30 januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib sepulang kerja terdakwa Kembali mendatangi saksi QUROTTA AYUN untuk meminta tolong menjualkan lagi 2 (dua) emas logam mulia kepada Sdri. IRA, lalu terdakwa minta untuk uang hasil penjualan ditransfer di rekening saksi QUROTTA AYUN dan memberi uang tunai saja ke terdakwa senilai Rp. 19.400.000,00,- (Sembilan belas juta empat ratus rupiah), setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah untuk istirahat sekaligus memberikan 2 (dua) buah minigold custom ke ibu terdakwa dan sisa 3 (tiga) buah yg lain terselip tidak tau kemana, lalu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sepulang kerja sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menuju toko emperan emas yang ada di pasar Wadungasri Sedati Sidoarjo yang terletak di bawah tangga sisi timur didepan toko emas gajah untuk menjual 1 (satu) buah emas logam mulia 10 (sepuluh) gram lalu emas tersebut terjual senilai Rp. 9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah), setelah itu terdakwa menuju daerah Bungurasih Jl. Letdjen Sutoyo Sidoarjo untuk bertemu dan membeli laptop Lenovo seharga Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada keesokan harinya pada hari kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar jam 21.00

Halaman 5 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa menuju toko New Palapa Rungkut Surabaya untuk membeli TV baru seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu menuju toko Plaza Marina Surabaya untuk membeli HP Realme C67 seharga Rp. 2.600.00,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa Kembali kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 terdakwa pulang ke Pamekasan Madura dengan membawa TV, laptop Lenovo serta uang tunai sekitar Rp. 19.800.000,00,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu) Ketika sampai di Madura untuk membayar sekolah anak senilai Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa pulang menuju rumah di Sedati Sidoarjo, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa menuju daerah Gunung Anyar Surabaya untuk membeli alat pancing di toko GT Strike senilai Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menuju daerah Kendangsari Surabaya untuk membeli Minow di toko GT Pro seharga Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 terdakwa jalan-jalan ke Trebes Pasuruan dengan menghabiskan uang Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sepulang dari Trebes Pasuruan lalu terdakwa deposit untuk judi online sebanyak Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk karaoke di Suka-Suka Wiyung Surabaya dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT KRAKATAU KARYA ABADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 51.711.900,00,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. --

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DYAN PRANATA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di Gedung Graha Pena Extension Lantai 6 Jl. Ahmad Yani No.114 Kota Surabaya;
- Bawa yang menjadi korban perkara pencurian tersebut adalah saksi PT. KRAKATAU KRAYA ABADI;
- Bawa menurut keterangan dari saksi ABRAM PAMBUDI BOWOARTO bahwa barang yang hilang dicuri yaitu 1 (Satu) unit Brangkas (safety box) merk Krisbow yang berisikan 4 (empat) Keping Logam Mulia Jenis Emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) buah Voucher Indomaret sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah), 7 (tujuh) buah minigold custom kepingan 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 3i warna smoke gray, serta uang tunai sebesar Rp. 534.900 (rlima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan barang-barang tersebut milik saksi PT. KRAKATAU KARYA ABADI;
- Bawa yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa dan saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa diletakkan di dalam lemari besi yang berada di ruangan divisi yang mana lemari besi tersebut dalam keadaan tertutup dan kunci lemari melekat di lemari tersebut, sedangkan untuk tempat laptop disimpan berada di meja kerja bersap-sap di ruang umum dalam keadaan tergeletak. Saksi menambahkan untuk menuju ruang umum harus terlebih dahulu melewati pintu utama yang mana harus memiliki akses untuk menuju ruangan tersebut sementara ruangan divisi pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bawa saksi menerangkan bahwa untuk melakukan pencurian barang milik PT. KRAKATAU KARYA ABADI yang saksi ketahui adalah dengan tangan kosong, topeng, jas hujan, tas ransel punggung sedangkan sarana yang digunakan ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol : W-3450-NV;
- Bawa mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut sesuai dengan rekaman CCTV. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa tiba di Graha Pena Extension menggunakan sepeda motor Supra Fit dengan Nopol : W-3450-NV lalu memarkirkan sepedanya di parkiran sepeda dan memasuki gedung lantai 6 (enam) yang mana gedung tersebut secara keseluruhan milik PT. KRAKATAU KARYA ABADI melalui pintu masuk parkir lalu melewati pintu darurat dan menaiki tangga

Halaman 7 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat menuju Lantai 6. Disaat sebelum melancarkan aksinya Terdakwa memasuki ruangan divisi untuk mematikan koneksi CCTV terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit brangkas (safety box) warna hitam merk Krisbow milik PT. KRAKATAU KARYA ABADI yang berisikan 4 (empat) keping logam mulia jenis emas dengan masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) lembar voucher Indomaret Rp. 100.000 (seratus ribu), 7 (tujuh) buah minigold custom kepingan 0.001 gram 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 3i wana smoke grey dan uang tunai sebesar Rp. 534.900 (lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Setelah melancarkan aksinya Terdakwa kembali menyalaikan CCTV dan bergegas meninggalkan gedung tersebut melewati tangga darurat;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT KRAKATAU KARYA ABADI mengalami kerugian material yang besar kerugiannya sekitar Rp. 51.711.900,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI OCTAVRIANTO BRAMASTYA PUTERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu di Gedung Graha Pena Extension Lantai 6 Jl. Ahmad Yani No.114 Kota Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban perkara pencurian tersebut adalah saksi PT. KRAKATAU KRAYA ABADI;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ABRAM PAMBUDI BOWOARTO bahwa barang yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) unit Brangkas (safety box) merk Krisbow yang berisikan 4 (empat) Keping Logam Mulia Jenis Emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) buah Voucher Indomaret sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah), 7 (tujuh) buah minigold custom kepingan 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 3i warna smoke gray, serta uang tunai sebesar Rp. 534.900 (rlima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan barang-barang tersebut milik saksi PT. KRAKATAU KARYA ABADI;

Halaman 8 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT. KRAKATAU ABADI mendapat barang-barang yang dicuri terdakwa melalui
 - a) Emas mini Gold seberat 0,001 gram sebanyak 7 buah diperoleh dari hadiah dari Supleyer CV Sinar Inti Makmur Abadi
 - b) Emas UBS sebesar 10 Gram sebanyak 4 buah diperoleh dari hadiah dari PT Wing Surya Makassar
 - c) Voucher Indomaret senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dari hadiah dari PT Yopi Indo Jelly Gum
 - d) Uang tunai sebesar Rp. 534.900 (lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dari tabungan karyawan
 - e) 1 (satu) laptop merk Lenovo Ideapad i3 Gen 11 Ram 8 SSD 256 warna smoke gray dari membeli baru di toko Joss Komputer seharga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bawa yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa dan saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa diletakkan di dalam lemari besi yang berada di ruangan divisi yang mana lemari besi tersebut dalam keadaan tertutup dan kunci lemari melekat di lemari tersebut, sedangkan untuk tempat laptop disimpan berada di meja kerja bersap-sap di ruang umum dalam keadaan tergeletak. Saksi menambahkan untuk menuju ruang umum harus terlebih dahulu melewati pintu utama yang mana harus memiliki akses untuk menuju ruangan tersebut sementara ruangan divisi pintunya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bawa untuk melakukan pencurian barang milik PT. KRAKATAU KARYA ABADI yang saksi ketahui adlah dengan tangan kosong, topeng, jas hujan, tas ransel punggung sedangkan sarana yang digunakan ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nopol : W-3450-NV;
- Bawa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut sesuai dengan rekaman CCTV. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa tiba di Graha Pena Extension menggunakan sepeda motor Supra Fit dengan Nopol : W-3450-NV lalu memarkirkan sepedanya di parkiran sepeda dan memasuki gedung lantai 6 (enam) yang mana gedung tersebut secara keseluruhan milik PT. KRAKATAU KARYA ABADI melalui pintu masuk parkir lalu melewati pintu darurat dan menaiki tangga darurat menuju Lantai 6. Disaat sebelum melancarkan aksinya Terdakwa memasuki ruangan divisi untuk mematikan koneksi CCTV terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Halaman 9 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas (safety box) warna hitam merk Krisbow milik PT. KRAKATAU KARYA ABADI yang berisi 4 (empat) keping logam mulia jenis emas dengan masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) lembar voucher Indomaret Rp. 100.000 (seratus ribu), 7 (tujuh) buah minigold custom kepingan 0.001 gram 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 3i wana smoke grey dan uang tunai sebesar Rp. 534.900 (lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Setelah melancarkan aksinya Terdakwa kembali menyalakan CCTV dan bergegas meninggalkan gedung tersebut melewati tangga darurat;

- Bawa atas perbuatan terdakwa PT KRAKATAU KARYA ABADI mengalami kerugian material yang besar kerugiannya sekitar Rp. 51.711.900,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah)
- Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- ✓ 5 (lima) lembar tanda terima hadiah logam mulia sebesar 10 gram dari PT. BINA AGUNG CIPTA;
- ✓ 1 (satu) lembar berita acara serah terima logam mulia 0,001 gram sebanyak 7 batang dari CV. Sinar Inti Makmur Abadi;
- ✓ 1 (satu) lembar berita acara serah terima logam mulia 10 gram dari PT. BINA AGUNG CIPTA;
- ✓ 2 (dua) lembar berita acara serah terima logam mulia 0,001 gram sebanyak 7 batang dari PT. Ganda Segar Arum;
- ✓ 1 (satu) lembar serah terima barang voucher indomaret 100.000,- sebanyak 8 voucher;
- ✓ 1 (satu) lembar tanda terima berupa emas 1 gram dari PT. Subur Mitra Sukses;
- ✓ 2 (dua) lembar tanda berupa batang emas seberat 1 gram;
- ✓ 1 (satu) lembar rekap barang yang hilang;
- ✓ 3 (tiga) lembar screenshot rekaman CCTV;
- ✓ 1 (satu) surat kuasa melapor PT. Krakatau Karya Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah brankas merk krisbow seri SVA200220032569 warna hitam putih;
- ✓ 2 (dua) lembar tanda terima voucher dari PT. YUPI INDO JELLY GUM;
- ✓ (disita dari saksi ABRAM PAMBUDI BOWOAROTO)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- ✓ 1 (satu) buah jas hujan plastic warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah obeng;
- ✓ 1 (satu) buah gunting;
- ✓ 1 (satu) buah topeng warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah tas ransel merk alko warna abu-abu putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ 1 (satu) unit motor Honda Supra fit warna merah hitam dengan Nopol : W-3450-NV;

(disita dari terdakwa WAHYU HIDAYAT)

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB sewaktu di Graha Pena Extension Lantai 6 Jl. Ahmad Yani No.114, Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi PT. KRAKATAU KARYA ABADI;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Brangkas (safety box) merk Krisbow yang berisi 4 (empat) Keping Logam Mulia Jenis Emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) buah Voucher Indomaret sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah), 7 (tujuh) buah minigold custom kepingan 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 3i warna smoke gray, serta uang tunai sebesar Rp. 534.900 (rlima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) milik korban.
- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di Gedung Graha Pena Extension lantai 6, Jl Ahmad yani no 144, kec Gayungan kota Surabaya yaitu 1(satu) buah obeng, 1(satu) jas hujan plastik warna hijau, 1(satu) buah tas warna abu-abu putih merk alko, 1 (satu) buah gunting dan 1(satu) buah topeng wajah warna putih. Dan sarana yang tersangka kendari 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna merah putih No.Pol: W 3450 NV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Gedung Graha Pena Extension lantai 6 di Jl Ahmad Yani no 114, kec Gayungan kota Surabaya tersebut dengan cara berangkat dari Rumah mengendarai motor honda Supra warna merah putih dengan nopol W 3450 NV sekitar jam 17.00 WIB dan tiba di Parkiran graha pena sekitar jam 18.00 WIB setelah itu tersangka jalan kaki menuju pintu darurat sebelah timur dan menaiki tangga darurat menuju lantai 6, setelah tiba dilantai 6 tersangka memakai Jas hujan warna hijau dan memakai topeng warna putih lalu tersangka menuju Pintu Utama kantor dilantai 6 dan tersangka masuk dengan menggunakan Fingerprint tersangka yang memang sudah terdaftar sejak November 2023. Setelah itu tersangka menuju ruangan Divisi GA (general affair) untuk mematikan CCTV dengan cara mencabut stopkontak yang ada di ruangan tersebut tersangka mengetahui tempatnya karena pernah bekerja dan membersihkan ruangan tersebut, setelah itu tersangka mengambil brankas yang ada dilemari besi lalu masukkan tas yang tersangka bawa dari rumah, kemudian tersangka menuju ke meja depan samping ruang meeting untuk mengambil laptop Lenovo yang ada di laci kemudian tersangka Kembali lagi keruangan divisi GA (general affair) untuk menyalakan Kembali CCTV tersebut setelah itu tersangka langsung bergegas lari menuju pintu darurat lantai 6 lagi dan melepas jas hujan warna hijau dan topeng milik tersangka dan Tersangka selipkan di dalam jaket lalu tersangka turun melewati tangga darurat menuju parkiran motor di lantai Ground setelah sampai di parkiran motor Tersangka bergegas kembali kerumah dengan mengendarai motor Honda Supra tersangka sekitar jam 18.30 WIB
- Bahwa terdakwa mengaku pencurian yang dilakukan terdakwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu di rumah terdakwa serta ide tersebut merupakan ide terdakwa sendiri. Dan alat yang terdakwa gunakan didapatkan dari rumah Terdakwa terkecuali dengan Topeng yang digunakan oleh terdakwa didapatkan melalui membeli di toko mainan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Graha Pena Extension lantai 6 Jl. Ahmad Yani Nomor 114, Kota Surabaya karena Terdakwa butuh uang untuk dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu PT KRAKATAU KARYA ABADI mengalami kerugian material yang besarnya kerugiannya tersangka tidak tahu;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB sewaktu di Graha Pena Extension Lantai 6 Jl. Ahmad Yani No.114, Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi PT. KRAKATAU KARYA ABADI;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Brangkas (safety box) merk Krisbow yang berisiikan 4 (empat) Keping Logam Mulia Jenis Emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) buah Voucher Indomaret sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah), 7 (tujuh) buah minigold custom kepingan 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 3i warna smoke gray, serta uang tunai sebesar Rp. 534.900 (rlima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) milik korban.
- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di Gedung Graha Pena Extension lantai 6, Jl Ahmad yani no 144, kec Gayungan kota Surabaya yaitu 1(satu) buah obeng, 1(satu) jas hujan plastik warna hijau, 1(satu) buah tas warna abu-abu putih merk alko, 1 (satu) buah gunting dan 1(satu) buah topeng wajah warna putih. Dan sarana yang tersangka kendaraian 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna merah putih No.Pol: W 3450 NV;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Gedung Graha Pena Extension lantai 6 di Jl Ahmad yani no 114, kec Gayungan kota Surabaya tersebut dengan cara berangkat dari Rumah mengendarai motor honda Supra warna merah putih dengan nopol W 3450 NV sekitar jam 17.00 WIB dan tiba di Parkiran graha pena sekitar jam 18.00 WIB setelah itu tersangka jalan kaki menuju pintu darurat sebelah timur dan menaiki tangga darurat menuju lantai 6, setelah tiba dilantai 6 tersangka memakai Jas hujan warna hijau dan memakai topeng warna putih lalu tersangka menuju Pintu Utama kantor dilantai 6 dan tersangka masuk dengan menggunakan Fingerprint tersangka yang memang sudah terdaftar sejak November 2023. Setelah itu tersangka menuju ruangan Divisi GA (general affair) untuk mematikan CCTV dengan cara mencabut stopkontak yang ada di ruangan tersebut tersangka mengetahui tempatnya karena pernah bekerja dan membersihkan ruangan tersebut, setelah itu tersangka mengambil brankas yang ada dilemari besi lalu masukkan tas yang tersangka bawa dari rumah, kemudian tersangka menuju ke meja depan

Halaman 13 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping ruang meeting untuk mengambil laptop Lenovo yang ada di laci kemudian tersangka Kembali lagi keruangan divisi GA (general affair) untuk menyalakan Kembali CCTV tersebut setelah itu tersangka langsung bergegas lari menuju pintu darurat lantai 6 lagi dan melepas jas hujan warna hijau dan topeng milik tersangka dan Tersangka selipkan di dalam jaket lalu tersangka turun melewati tangga darurat menuju parkiran motor di lantai Ground setelah sampai di parkiran motor Tersangka bergegas kembali kerumah dengan mengendarai motor Honda Supra tersangka sekitar jam 18.30 WIB

- Bahwa terdakwa mengaku pencurian yang dilakukan terdakwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu di rumah terdakwa serta ide tersebut merupakan ide terdakwa sendiri. Dan alat yang terdakwa gunakan didapatkan dari rumah Terdakwa terkecuali dengan Topeng yang digunakan oleh terdakwa didapatkan melalui membeli di toko mainan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Graha Pena Extension lantai 6 Jl. Ahmad Yani Nomor 114, Kota Surabaya karena Terdakwa butuh uang untuk dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu PT KRAKATAU KARYA ABADI mengalami kerugian material yang besarnya kerugiannya tersangka tidak tahu;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipepersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama Wahyu Hidayat Bin Selamin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Selamin dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan anatara perbuatan yang bauk dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB sewaktu di Graha Pena Extension Lantai 6 Jl. Ahmad Yani No.114, Surabaya, terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi PT. KRAKATAU KARYA ABADI;

Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Brangkas (safety box) merk Krisbow yang berisi kan 4 (empat) Keping Logam Mulia Jenis Emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) buah Voucher Indomaret sebesar

Halaman 15 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (serratus ribu rupiah), 7 (tujuh) buah minigold custom kepingan 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 3i warna smoke gray, serta uang tunai sebesar Rp. 534.900 (rlima ratus tiga puluh empat ribu sembilan rupiah) milik korban., alat dan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di Gedung Graha Pena Extension lantai 6, Jl Ahmad yani no 144, kec Gayungan kota Surabaya yaitu 1(satu) buah obeng, 1(satu) jas hujan plastik warna hijau, 1(satu) buah tas warna abu-abu putih merk alko, 1 (satu) buah gunting dan 1(satu) buah topeng wajah warna putih. Dan sarana yang tersangka kendari 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna merah putih No.Pol: W 3450 NV;

Terdakwa melakukan pencurian di Gedung Graha Pena Extension lantai 6 di Jl Ahmad yani no 114, kec Gayungan kota Surabaya tersebut dengan cara berangkat dari Rumah mengendarai motor honda Supra warna merah putih dengan nopol W 3450 NV sekitar jam 17.00 WIB dan tiba di Parkiran graha pena sekitar jam 18.00 WIB setelah itu tersangka jalan kaki menuju pintu darurat sebelah timur dan menaiki tangga darurat menuju lantai 6, setelah tiba dilantai 6 tersangka memakai Jas hujan warna hijau dan memakai topeng warna putih lalu tersangka menuju Pintu Utama kantor dilantai 6 dan tersangka masuk dengan menggunakan Fingerprint tersangka yang memang sudah terdaftar sejak November 2023. Setelah itu tersangka menuju ruangan Divisi GA (general affair) untuk mematikan CCTV dengan cara mencabut stopkontak yang ada di ruangan tersebut tersangka mengetahui tempatnya karena pernah bekerja dan membersihkan ruangan tersebut, setelah itu tersangka mengambil brankas yang ada dilemari besi lalu masukkan tas yang tersangka bawa dari rumah, kemudian tersangka menuju ke meja depan samping ruang meeting untuk mengambil laptop Lenovo yang ada di laci kemudian tersangka Kembali lagi keruangan divisi GA (general affair) untuk menyalaikan Kembali CCTV tersebut setelah itu tersangka langsung bergegas lari menuju pintu darurat lantai 6 lagi dan melepas jas hujan warna hijau dan topeng milik tersangka dan Tersangka selipkan di dalam jaket lalu tersangka turun melewati tangga darurat menuju parkiran motor di lantai Ground setelah sampai di parkiran motor Tersangka bergegas kembali kerumah dengan mengendarai motor Honda Supra sekitar jam 18.30 WIB., terdakwa mengaku pencurian yang dilakukan terdakwa sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu di rumah terdakwa serta ide tersebut merupakan ide terdakwa sendiri. Dan alat yang terdakwa gunakan didapatkan dari rumah Terdakwa terkecuali dengan Topeng yang digunakan oleh terdakwa didapatkan melalui membeli di toko mainan.

Terdakwa melakukan pencurian di Graha Pena Extension lantai 6 Jl. Ahmad Yani Nomor 114, Kota Surabaya karena Terdakwa butuh uang untuk dijual dan hasilnya

Halaman 16 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu PT KRAKATAU KARYA ABADI mengalami kerugian material yang besarnya kerugiannya tersangka tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHAP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Wahyu Hidayat Bin Selamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pencurian**” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 5 (lima) lembar tanda terima hadiah logam mulia sebesar 10 gram dari PT. BINA AGUNG CIPTA;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima logam mulia 0,001 gram sebanyak 7 batang dari CV. Sinar Inti Makmur Abadi;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima logam mulia 10 gram dari PT. BINA AGUNG CIPTA;
 - 2 (dua) lembar berita acara serah terima logam mulia 0,001 gram sebanyak 7 batang dari PT. Ganda Segar Arum;
 - 1 (satu) lembar serah terima barang voucher indomaret 100.000,- sebanyak 8 voucher;
 - 1 (satu) lembar tanda terima berupa emas 1 gram dari PT. Subur Mitra Sukses;
 - 2 (dua) lembar tanda berupa batang emas seberat 1 gram;
 - 1 (satu) lembar rekap barang yang hilang;
 - 3 (tiga) lembar screenshoot rekaman CCTV;
 - 1 (satu) surat kuasa melapor PT. Krakatau Karya Abadi;
 - 1 (satu) buah brankas merk krisbow seri SVA200220032569 warna hitam putih;
 - 2 (dua) lembar tanda terima voucher dari PT. YUPI INDO JELLY GUM;
 - (disita dari saksi ABRAM PAMBUDI BOWOAROTO)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 18 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jas hujan plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah topeng warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel merk alko warna abu-abu putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Honda Supra fit warna merah hitam dengan Nopol : W-3450-NV;
(disita dari terdakwa WAHYU HIDAYAT)

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa, tanggal 28 Mei 2024**, oleh kami **Suswanti, S.H.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mangapul, SH,MH.** dan **Sudar, SH,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Mangapul, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

Suswanti, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Halaman 19 Putusan Nomor : 729/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)